



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretaris Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
19. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

20. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan.
21. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
22. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengangkatan Kepala Desa;
- b. tugas dan wewenang;
- c. hak, kewajiban dan larangan;
- d. pemberhentian Kepala Desa; dan
- e. penjabat Kepala Desa.

BAB II
PENGANGKATAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1
Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Laporan panitia pemilihan mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (5) Laporan BPD mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia.

Paragraf 2

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa dari panitia pemilihan kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) atau Pasal 5 ayat (3).
- (3) Petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala DPMD.

Bagian Keempat
Pelantikan

Pasal 7

- (1) Pelantikan calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - f. pembacaan amanat Bupati; dan
 - g. pembacaan do'a.

- (4) Penggunaan pakaian Kepala Desa terpilih pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Bupati.
- (5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 8

- (1) Pengucapan sumpah/janji calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Kepala Desa terpilih yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah Saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”; dan
 - e. Khonghucu, diawali dengan frasa “Kehadirat Tian ditempat yang maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah”.

Pasal 9

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, Calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, Calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib maka calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (6) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan dokumen tertulis dari Pejabat yang berwenang yang diterima Bupati paling lama 3 (tiga) hari dari jadwal pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (7) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (8) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.
- (9) Calon Kepala Desa terpilih yang tidak hadir pada saat pelantikan dengan alasan yang dapat dibenarkan akan dilantik kemudian dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Kepala Desa yang dilantik serentak.

Pasal 11

- (1) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa, dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.

Bagian Kelima
Serah Terima Jabatan

Pasal 12

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir, posisi kas keuangan Desa terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

Bagian Keenam
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Calon Kepala Desa yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Kepala Desa wajib mengikuti program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pendanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBDesa dan/atau APBD.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati;

- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan APBD Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
- d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
- h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- j. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
- k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;
- r. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- s. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- t. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tulisan kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
- u. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- v. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati; dan
- w. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

Pasal 17

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukan;

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan /atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, yaitu apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, sedang menjalani proses pidana dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Meninggal Dunia

Pasal 19

- (1) Dalam hal Kepala Desa meninggal dunia, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.

- (3) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberhentikan Kepala Desa.
- (4) Terhitung sejak Kepala Desa meninggal dunia dan selama proses pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, untuk menjaga agar roda pemerintahan Desa tetap berjalan selama tenggang waktu penunjukan Penjabat Kepala Desa masih dalam proses, maka Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana harian Kepala Desa.
- (5) Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas oleh Camat.

Bagian Ketiga
Permintaan Sendiri

Pasal 20

- (1) Kepala Desa yang mengajukan berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, mengajukan permohonan berhenti di atas kertas bermaterai cukup dengan disertai alasan kepada Bupati melalui BPD.
- (2) Setelah menerima permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Kepala Desa yang mengajukan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhenti dari jabatannya terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Pemberhentian Kepala Desa oleh Bupati dan/atau dilantiknya pejabat baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Diberhentikan

Paragraf 1
Berakhir Masa Jabatannya

Pasal 21

- (1) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa untuk menyiapkan dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan.
- (2) Paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat dan Forum Musyawarah Desa.
- (3) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a dan belum ditetapkan Kepala Desa terpilih dan/atau belum dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Paragraf 2

Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Secara Berkelanjutan atau Berhalangan Tetap Secara Berturut-turut Selama 6 (enam) Bulan

Pasal 22

- (1) BPD melaporkan Kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dalam hal Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan yaitu:
 - a. menderita sakit baik fisik maupun mental, yang mengakibatkan tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
 - b. sedang menjalani proses pidana; dan/atau
 - c. tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat dengan memperhatikan bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa dan memberikan saran pertimbangan pengusulan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (4) Bupati memberhentikan Kepala Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat.

Paragraf 3

Tidak Lagi Memenuhi Syarat sebagai Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Kepala Desa diberhentikan apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf c.
- (2) Syarat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat; dan
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
 - (5) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat dengan memperhatikan bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa dan memberikan saran pertimbangan pengusulan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
 - (6) Bupati memberhentikan Kepala Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat.

Paragraf 4

Tidak Melaksanakan Kewajiban dan Melanggar Larangan Sebagai Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran sebagaimana pada ayat (1) untuk mengingatkan agar Kepala Desa memperbaiki kinerjanya, melaksanakan kewajiban dan tidak lagi melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua; dan
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh Camat kepada Kepala Desa setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD.
- (5) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti-bukti pendukung lainnya terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari dan dilakukan oleh Camat disertai seluruh bukti teguran tertulis dan laporan dari BPD.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Desa telah diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dalam permasalahan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali, Camat melaporkan kepada Bupati dengan disertai seluruh bukti teguran tertulis dan laporan dari BPD.

- (2) Atas dasar laporan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat atas permintaan DPMD.
- (4) Kepala Desa direhabilitasi dan diaktifkan kembali oleh Bupati dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti tidak melanggar larangan atau tetap melaksanakan kewajiban.
- (5) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (6) Pelaksana tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Penggabungan Desa atau Penghapusan Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dari BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Kekosongan jabatan Kepala Desa yang digabungkan diisi oleh Penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan secara serentak.

Paragraf 6

Dinyatakan Sebagai Terpidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 27

- (1) BPD melaporkan Kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dalam hal Kepala Desa dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat dengan memperhatikan bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sekaligus memberikan saran pertimbangan pengusulan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.

- (4) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Paragraf 7

Dinyatakan Sebagai Terpidana Atas Tindakan Korupsi, Terorisme, Makar dan/atau Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 28

- (1) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melalui adanya laporan BPD.
- (3) Dengan diberhentiannya Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Bagian Kelima

Pemberhentian Sementara

Pasal 29

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 30

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diberhentikan oleh Bupati, setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang sesuai Pasal 14 huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dan huruf o.

Pasal 33

Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 serta pengaktifan kembali kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Pengesahan Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait.

BAB VI PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 35

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b serta Pasal 18 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa baru hasil pemilihan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 36

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b serta Pasal 18 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dan melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 37

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

BAB VII PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **28 Mei 2025**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **28 Mei 2025**



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR **20**